

## **KEDUDUKAN KORBAN DAN SAKSI PELANGGARAN HAM BERAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**M. ARI MAULANA  
NPM. 16.81.0272**

### **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan korban dan saksi pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang saksi dan korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif.

Pelanggaran berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ialah pelanggaran hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Keberadaan saksi dan korban awalnya kurang diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikan hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban dan Saksi, Pelanggaran HAM*

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwa.

Sebenarnya korban maupun saksi pelanggaran HAM tentu mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan UU No 13 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.

## **PEMBAHASAN**

Pelanggaran HAM berat atau dikenal dengan "*gross violation of human rights*" atau "*grave breaches of human rights*" sebagaimana disebut secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya. Di dalam Statuta Roma 1998 sebutan tersebut ada padanannya tetapi dengan istilah lain, yaitu "*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*". Menurut Peter Baehr, pelanggaran HAM berat akan menyangkut masalah-masalah yang meliputi: "*The prohibition of slavery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and 'ethnic cleansing'*". (larangan perbudakan, hak untuk hidup, penyiksaan dan kekerasan, tindakan atau perbuatan yang tidak manusiawi atau yang bersifat menderradasi, ataupun hukuman, genosida, ketidakpatuhan dan pembersihan etnis).

Pelanggaran HAM dikategorikan ke dalam bentuk pelanggaran HAM yang berat (*Gross Violations of human rights*), bila pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah dibatasi dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang dalam definisinya dinyatakan bahwa Pelanggaran HAM "yang Berat" merupakan pelanggaran ham yang dilakukan oleh negara yang perbuatan dan akibatnya telah memenuhi unsur meluas dan/atau sistimatis. Sementara bentuk-bentuk pelanggarannya adalah kejahatan-kejahatan yang mengacu pada konsep kajatahan yang ditunjuk/ditentukan oleh hukum internasional. Oleh karena itu bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam konvensi internasional/*Rome Convention* 1998.

Pembatasan jenis kejahatan yang diatur oleh undang-undang tersebut, mengakibatkan tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan ini. Definisi kedua kejahatan di atas merupakan pengadopsian dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi *International Criminal Court* ( ICC) yang diatur pada Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.

Selain cakupan kejahatan yang dapat diproses oleh pengadilan HAM, masalah retroaktif juga menjadi perbincangan hangat dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM. Pengadilan HAM Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat HAM setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku. Bagi pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan, maka dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Ad hoc, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR). Hal ini sering disalahtafsirkan bahwa DPR-lah yang berwenang untuk menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran berat HAM atau bukan, padahal sebagai lembaga politik DPR tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik yang merupakan tindakan yudisial dan merupakan kewenangan Komnas HAM seperti yang diatur undang-undang.

Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini bertujuan adanya objektivitas hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga independen.

Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik *ad hoc* mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya dengan syarat diangkat menjadi penyidik *ad hoc*. Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Harapan besar lahirnya UU No.26 Tahun 2000 dalam penegakan Hak Asasi Manusia, namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal sampai sekarang. Adapun salah satu penyebabnya adalah ditemukan beberapa kelemahan dalam undang-undang ini dan pelaksanaannya. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud, yaitu :

- a. Penempatan pengadilan HAM didalam lingkungan Peradilan Umum menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya.
- b. Adanya Pasal dalam UU No.26 Tahun 2000 yang disalahartikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas. Contoh Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: Setiap korban pelanggaran HAM dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sehingga timbul anggapan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat bebas dengan membayar kompensasi.
- c. Kurangnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Hal ini terlihat, banyaknya kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan, bahkan hilang begitu saja.
- d. Adanya intervensi politik dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM, karena terkadang kasus tersebut melibatkan penguasa. Dengan kata lain, tidak adanya objektivitas dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ialah pelanggaran hak asasi manusia meliputi: a. kejahatan genosida dan b. kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida sebagaimana ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang

yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

Perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban. Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Amin, S.M. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: PradyaParamita.

Djafar, Wahyudi. 2009. *HAM Masih Menjadi Anak Tiri*.

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hasbullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kaligis, O.C. 2008. *Human Rights and Terrorism*. O.C Kaligis and Associates, Jakarta.

Marbun, Rocky, 2009, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.

Muhadar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.

Projudikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung, Sumur Bandung.

Rahmat. 2012. *Kesaksian*. Majalah Kesaksian Edisi II.

Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.

Scafter, Stephen. 1968. *The Victim and Criminal*, Random House, New York.

Surodibroto, Soenarto. 2007. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan HogeRaad*. Jakarta :RadjagrafindoPersad.

Sutarto, Suryono. 1982. *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

KUHAP

UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU. Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Hak Asasi Manusia yang berat

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

### **Internet**

Achmad, [Suprpto. pengertian hukum menurut soerjono soekanto dan menurut para ahli.](#)

Anonim. *Definisi perlindungan hukum.* <http://prasxo.wordpress.com>.

Anonim. <file:///D:/bahan/forum.php.htm>.

Anonim. <file:///D:/bahan/kejahatan-ham-berat.html>.

Anonim. <http://www.infoanda.com>.

Anonim. pelanggaran HAM. <file:///D:/bahan/kejahatan-ham-berat.html>.